

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 14 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA
MOJOPUROGEDE KECAMATAN BUNGAH
KABUPATEN GRESIK**



**DESA MOJOPUROGEDE
KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN BUNGAH
DESA MOJOPUROGEDE

Jalan Jeraganan Nomor 02 Mojopurogede 61152. ☎ (031) 3941979

KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOPUROGEDE
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA MOJOPUROGEDE
KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESA MOJOPUROGEDE,

Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;

b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;

*
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojopurogede
pada tanggal 26 Februari 2026

KEPALA DESA MOJOPUROGEDE,

H. KASMUJI, S.Pd.I

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOPUROGEDE

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA
MOJOPUROGEDE KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA MOJOPUROGEDE
KECAMATANBUNGAH KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Bungah	Moh. Izzul Muttaqin, S.Ag
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Bungah	Drg. Nanang Rudianto
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Mojopurogede	H. Khoirul Anam, Sos
	c. Babinsa	Taufik Hidayat
	d. Bhabinkamtibmas	Sugito
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Mojopurogede	H. Kasmuji, S.Pd.I
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Mojopurogede	Muhammad Mas'udi, S.Pd.I
	b. Kasi Pelayanan	Moh Fauzi
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Mojopurogede	Pi'an
	b. Ketua TP PKK Desa Mojopurogede	Hj. Khoirul Munah
	c. Ketua RT	Ridwan
	d. Kader	Siti As'amah, S.Pd
	e. Tokoh Masyarakat	Drs. H. Misnan
	f. Tokoh Agama	H. Yunus Yahya
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Mojopurogede	M. Mahfud
7	Satpol PP/Linmas	Sutono
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Abd Kodir

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Bungah	Dr. Putri Aziana
	b. Bidan Desa Mojopurogede	Nunik Widayati, A.Md. Kep
	c. Perawat Desa Mojopurogede	Sholihatul Uliyah, A.Md. Kep
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	M. Dimas Rizal Ar Rohmah



KEPALA DESA MOJOPUROGEDE,

H. KASMUJI, S.Pd.I